



Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum

Fayza Ilhafa¹

Mahasiswa Fakultas Hukum
Unipma
Email:

fayza_2006101022@mhs.unipma.ac.id

Akun Orchid:

<https://orcid.org/0000-0003-2041-7914>

ID Publon: 5340289

ID Google Scholar:
2wK0n7MAAAAJ

Nizam Zakka Arrizal²

Dosen Fakultas Hukum
Unipma
Email:

nizam@unipma.ac.id

Akun Orchid:

<https://orcid.org/000-0003-2351-9027>

ID Publon: 5340273

ID Google Scholar:
G6q9WxgAAAAJ

Nadila Utami Putri³

Mahasiswa Fakultas Hukum
Unipma
Email:

nadila_2006101018@mhs.unipma.ac.id

Akun Orchid:

<https://orcid.org/0000-0003-3847-0801>

ID Publon: 5340727

ID Google Scholar:
S03MhzYAAAAJ

ABSTRACT

The Sustainable Development Goals (SDGs) are the 2030 plan for Sustainable Development. This is a continuation of the Millennium Development Goals (MDGs) agreed upon by UN member states in 2000 and ended at the end of 2015. The SDGs are implemented with universal, integrated and inclusive principles to ensure that no one is left behind or "No one is left behind." Left behind". The SDGs consist of 17 Goals and 169 targets, as well as 4 pillars. This research is focused on the 16th goal, namely "Improving an inclusive and peaceful society for sustainable development, providing access to justice for all and building effective, accountable and inclusive institutions at all levels" and on the 4th pillar, namely "Law and the Pillars of Law". Governance". The goal is for students to know their role in realizing the goals in the SDGs, especially in the field of law. The research method we use is a normative juridical method with a statute approach. The study was carried out by examining the provisions of existing laws and regulations using secondary legal materials. The data collection that we do in writing scientific papers is by viewing and reading several scientific journals, both journals from lecturers and not. From this research, it can be seen that to become professional legal experts, students can attend lectures, attend various seminars and discussions, join organizations, participate in various workshops and trainings and can also enter competitions.

Keywords: Law, Professional Juris, SDGs, Student Roles, Sustainable Development Goals.

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah rencana 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Ini merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. SDGs dilaksanakan dengan prinsip-prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk memastikan tidak ada yang tertinggal atau "Tidak-satu Tertinggal". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target, serta 4 pilar. Penelitian ini difokuskan pada tujuan ke-16 yaitu "Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan" dan pada pilar ke-4 yaitu "Hukum dan Pilar Hukum. Governance". Tujuannya agar mahasiswa mengetahui perannya dalam mewujudkan tujuan dalam SDGs khususnya bidang hukum. Metode penelitian yang kami gunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data yang kami lakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini ialah dengan melihat dan membaca beberapa jurnal ilmiah, baik itu jurnal dari dosen maupun tidak. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk menjadi ahli hukum yang profesional, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan, menghadiri berbagai seminar dan diskusi, bergabung dengan organisasi, berpartisipasi dalam berbagai lokakarya dan pelatihan dan juga dapat mengikuti kompetisi.

Kata Kunci: Hukum, Juris Profesional, Peran Mahasiswa, SDGs, Sustainable Development Goals.

1. Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Merupakan kesepakatan pembangunan baru yang memberikan dorongan terkait perubahan-perubahan yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*” (Allen 2018). SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target. 17 tujuan tersebut adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan;
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara;
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. (Indikator and Sektor n.d.)

Selain memiliki 17 tujuan, SDGs juga memiliki 4 pilar. 4 pilar tersebut adalah Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Dari 17 tujuan dan 4 pilar tersebut diatas, penelitian ini difokuskan pada tujuan ke-16 yaitu “Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan



berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan” dan pada pilar ke-4 yaitu “Pilar Hukum dan Tata Kelola”. Titik fokus pada penelitian ini tentu saja memerlukan peran serta mahasiswa dalam mencapai tujuan tersebut. Karena mahasiswa merupakan insan penerus bangsa, yang dengan arti lain mahasiswa merupakan salah satu subjek dari pembangunan nasional tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seperti apa bentuk- bentuk peran serta mahasiswa untuk mewujudkan SDGs di bidang hukum? Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar mahasiswa mengetahui perannya dalam mewujudkan tujuan dalam SDGs terutama di bidang hukum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami gunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data yang kami lakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini ialah dengan melihat dan membaca beberapa jurnal ilmiah, baik itu jurnal dari dosen maupun tidak. Selain itu juga melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, seperti buku, pendapat para sarjana, Undang-Undang. Hal ini untuk menjadikan jurnal tersebut sebagai bahan referensi kita untuk menganalisis dengan menggunakan hukum yang berlaku agar karya tulis ilmiah ini menjadi lebih kuat.

Sebagai seorang calon yuris penelitian ini kami fokuskan terhadap tujuan ke-16 yaitu “Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan” dan pada pilar ke-4 yaitu “Pilar Hukum dan Tata Kelola”. Titik fokus pada penelitian ini tentu saja memerlukan peran serta mahasiswa dalam mencapai tujuan tersebut. Karena mahasiswa merupakan insan penerus bangsa, yang dengan arti lain mahasiswa merupakan salah satu subjek dari pembangunan nasional tersebut.



3. Pembahasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun sebagai penjabaran dari amanah RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Pada periode RPJMN 2020-2024, SDGs menjadi salah satu pengarusutamaan pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berkaitan dengan sasaran, indikator, dan target SDGs dalam pembangunan Nasional 2020-2024.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals (MDGs)* yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. Menurut perkembangannya, MDGs memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti Civil Society Organization, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.(Panuluh and Fitri 2016)

Sedangkan SDGs, berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. SDGs menampung permasalahan pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif, mengacu pada penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarnya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara—baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang—untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.(Panuluh and Fitri 2016)

Konsep negara hukum di Indonesia secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945, dimana UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi negara Indonesia. Dalam konsep negara hukum *rule of law* dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus di dasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya. Menyejahterakan rakyat bisa melalui banyak hal dan cara, salah satunya melakukan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dimaknai sebagai usaha bersama antara rakyat dan negara untuk bersama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oleh karena itulah konsepsi mengenai pembangunan nasional itu sendiri, yang merupakan usaha sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri.(Nasional and Berkelanjutan n.d.) Namun sayang, tindakan yang dilakukan masyarakat bukanlah tindakan berkelanjutan, melainkan hanya tindakan sementara. Tindakan ini justru menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya adalah permasalahan kesenjangan, ekonomi, sosial, dan tata kelola.



Maka, kini terdapat konsep pembangunan berkelanjutan. Indonesia dan anggota PBB lainnya kini ikut mengkampanyekan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Untuk mencapai adanya suatu pembangunan yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pembangunan hukum yang berkelanjutan. untuk mengetahui bagaimana penjaminan hukum dalam mencapai pembangunan nasional dan bagaimana cara dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya SGD's yang merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi. Sehingga dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka tercapai tujuan dari negara dengan adanya pembangunan masyarakat yakni peningkatan taraf hidup yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. (Nasional and Berkelanjutan n.d.)

3.1 Persiapan menjadi *Yuris professional*

KBBI mengartikan bahwa *yuris* adalah seorang ahli hukum, atau seorang sarjana hukum. Sebelum menjadi seorang sarjana hukum, mahasiswa diharuskan menempuh pendidikan hukum di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat untuk mendapat ilmu sebelum memasuki dunia kerja. Maka, peran perguruan tinggi juga merupakan hal yang perlu dicermati. Karena perguruan tinggi secara langsung menjadi salah satu jembatan yang menghantarkan insan penerus bangsa terutama untuk mahasiswanya melanjutkan pilihan hidup mereka dengan bekerja sesuai profesi yang mereka inginkan.

Perguruan tinggi memiliki peran untuk membentuk insan yang profesional dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaan mereka. Insan yang profesional adalah insan yang mampu menempatkan diri dimana dan bagaimana mereka harus bertindak, serta mereka yang dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Maka dari itu, bagi mahasiswa hukum sebelum mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum, mahasiswa diberikan bekal baik melalui kegiatan akademik maupun dari kegiatan non akademik.

Dimana mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan di setiap mata kuliah; mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan *deadline* dari tugas yang diberikan. Mengumpulkan tugas tepat sebelum maupun saat *deadlin* merupakan salah satu bentuk tindakan profesional dan tanggung jawab sebagai mahasiswa; mahasiswa selama kuliah juga diberikan sarana untuk menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat, ataupun belajar mengasah skill serta mengembangkan pemikiran agar lebih luas dan *update* melalui kegiatan seminar, diskusi, *workshop*, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan konferensi. Baik yang diadakan oleh fakultas, universitas, maupun dari luar universitas.

Selain hal yang sudah disebutkan diatas, mahasiswa juga dapat belajar mengenai kegiatan non akademik seperti *leadership*, keorganisasian, administrasi, pengaturan keuangan, serta kegiatan non akademik lainnya. Pelajaran tersebut diperoleh dari mengikuti organisasi baik diluar kampus maupun di dalam kampus, serta dapat mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di wilayah kampus. Melalui organisasi, mahasiswa akan mendapatkan materi tersebut melalui *training organization*, diklat pelatihan, dan juga dari kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam program kerja (proker) organisasi tersebut.



Dari mengikuti organisasi tersebut, kemudian muncul inisiatif dari mahasiswa itu sendiri untuk mengembangkan potensinya. Melalui organisasi tersebut, mahasiswa diberikan akses untuk mengadakan kegiatan kajian ataupun diskusi ilmiah dengan mengundang narasumber dari dosen mereka sendiri ataupun mengundang narasumber dari luar yang dapat menyampaikan materi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Dengan kemampuan yang telah didapat, mahasiswa bisa menunjukkan kemampuannya tersebut melalui keikutsertaannya dalam kompetisi di bidang hukum, baik kompetisi akademik maupun non akademik. Seperti Kompetisi Karya Tulis Ilmiah, *Debate Competition*, *Moot Court Competition*, *Legal Opinion Competition*, *Contract Drafting Competition*, dan masih banyak lagi lomba yang dapat diikuti oleh mahasiswa.



3.2 Turut Serta Mahasiswa

- **Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah**

Mahasiswa adalah kaum intelektual yang tinggal bersama berbagai lapisan masyarakat. Mereka sering melakukan interaksi dengan masyarakat, sehingga para mahasiswa juga lebih memahami permasalahan yang sedang terjadi. Dalam hal ini, mahasiswa berperan untuk menganalisis masalah-masalah ataupun keluhan-keluhan yang terjadi dalam masyarakat, kemudian menyampaikan kepada pemerintah serta solusi apa yang disarankan mahasiswa kepada pemerintah.

- **Kontrol politik dan Pentingnya pendidikan politik**

Mahasiswa merupakan anak muda dengan idealisme yang masih kuat serta pemikiran yang belum terpengaruhi oleh politik. Mahasiswa berperan sebagai pengawas dan partisipan dalam membahas segala hal mengenai politik yang terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Pendidikan politik diperlukan dalam negara yang sudah merdeka agar kemerdekaan bangsa dan negara tidak hilang atau dijajah kembali dalam bentuk penjajahan yang lebih halus. Pendidikan politik memiliki misi untuk untuk mendidik kesadaran berbangsa dan bernegara bagi para milenial.

- ***Agent of Change***

Mahasiswa merupakan agen perubahan yang harus berdiri di barisan paling depan untuk menggerakkan perubahan ke arah lebih baik. Melalui kacamata mahasiswa yang masih netral, mereka bisa melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan di negaranya. Salah satu contoh nyata fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan adalah aksi 1998 ketika orde baru tumbang. Salah satu aksi demo terbesar di Indonesia itu dimotori oleh mahasiswa.

- ***Social Control***

Mahasiswa sebagai kontrol sosial sangat penting untuk melakukan kontrol terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Cara yang seharusnya dilakukan dengan memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial di masyarakat. Sebagai kaum dengan intelektual yang tinggi, mahasiswa diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan perlakuan sistem pemerintahan yang salah.

- ***Moral Force***

Mahasiswa memiliki peran untuk menjaga nilai-nilai baik di kalangan masyarakat. Mahasiswa harus mampu mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Karna kehidupan global yang semakin luas membuat nilai-nilai luar dengan mudah masuk ke budaya Indonesia

- ***Iron Stock***

Mahasiswa adalah penerus bangsa yang mana generasi baru yang bisa memajukan negaranya. Dengan menjadi mahasiswa berkualitas dan bermoral, masa depan bangsa Indonesia pun akan semakin cerah. Maka mahasiswa perlu untuk menyiapkan dirinya sebaik mungkin untuk kemajuan kedepannya.

- ***Guardian of Value***

Indonesia diwarisi banyak nilai luhur yang harus dijaga. Di sinilah mahasiswa dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai seperti kejujuran, empati, keadilan, gotong-royong, dan lain sebagainya.

- **Melakukan cek lapangan serta melakukan penelitian**



Mahasiswa juga bisa melakukan cek lapangan dengan cara mengunjungi aparat penegak hukum guna melakukan diskusi terkait apa yang terjadi dalam masyarakat agar mahasiswa juga bisa menganalisis serta ikut memberikan solusi.

Selain itu juga bisa melakukan penelitian. Dengan melakukan penelitian maka kita sebagai mahasiswa bisa menemukan pengetahuan dan penemuan baru terkait isu-isu yang terjadi dalam masyarakat untuk dapat dikaji lebih lanjut agar tau apa yang seharusnya dibenahi dan diberikan untuk kedepannya.

4. Kesimpulan

Mahasiswa dapat ikut mengambil peran untuk mewujudkan tujuan dari SDGs terutama tujuan ke-16 yaitu "Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan" dan pada pilar ke-4 yaitu "Pilar Hukum dan Tata Kelola". Diantaranya dengan melakukan persiapan yang matang untuk menjadi seorang yuris profesional. Dengan cara, mengikuti perkuliahan, mengikuti berbagai macam seminar dan diskusi, mengikuti organisasi dan juga dapat mengikuti kompetisi.

Selain itu, mahasiswa juga dapat ikut serta dalam mewujudkan SDGs melalui kehidupan bermasyarakat. Dimana mahasiswa berperan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pada pemerintah; Mahasiswa merupakan anak muda dengan idealisme yang masih kuat serta pemikiran yang belum terpengaruhi oleh politik; Mahasiswa merupakan agen perubahan; Mahasiswa sebagai kontrol sosial sangat penting; Mahasiswa memiliki peran untuk menjaga nilai-nilai baik di kalangan masyarakat; Mahasiswa adalah penerus bangsa yang mana generasi baru yang bisa memajukan negaranya; mahasiswa dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai seperti kejujuran, empati, keadilan, gotong-royong, dan lain sebagainya; Mahasiswa juga bisa melakukan cek lapangan.

Daftar Bacaan

Allen, Cameron. 2018. "Initial Progress in Implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): A Review of Evidence from Countries Abstract :"(September).

Indikator, Kajian, and Lintas Sektor. "Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)."

Nasional, Pembangunan, and Yang Berkelanjutan. "No Title."

Panuluh, Sekar, and Meila Riskia Fitri. 2016. "Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia." (September 2015).

Biro Komunikasi, 'Kemenko Marves Bahas Peta Jalan SDGs Indonesia Dalam Rencana Aksi KKI', Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, 2020 <<https://maritim.go.id/kemenko-marves-bahas-peta-jalan-sdgs-indonesia-dalam/>>

Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan." *Share: Social Work Journal* 6.2 (2016): 159.

Iskandar, A. Halim. *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Kumar, Sanjiv, Neeta Kumar, and Saxena Vivekadhish. "Millennium development goals (MDGS) to sustainable development goals (SDGS): Addressing unfinished agenda and strengthening sustainable development and partnership." *Indian journal of community*



- medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine 41.1 (2016): 1.
- Nabilah, Sausan. *Pelaksanaan Tujuan SDGs "Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan" bagi Perempuan dan Ekonomi Keluarga di Daerah: Studi Kasus Kebijakan dan Program Jakpreneur di Kota Jakarta*. Diss. Universitas Bakrie, 2021.
- Ngoyo, Muhammad Fardan. "Mengawal sustainable development goals (SDGs); meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan." *Sosio-religius* 1.1 (2015).
- Sdg2030indonesia.org, 'Sustainable Development Goals: Apa Itu SDGs?', <https://www.sdg2030indonesia.org>, 2017, p. 1
<<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>>
- Sekar Panuluh, and Meila Riskia Fitri, 'Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia', *International NGO Forum on Indonesian Development*, 2.September (2015), 1-25
<https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf>
- Sutop, Agus. Arthati, Fitriana, D. dan Rahmi, Azalika, U., *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, Badan Pusat Statistik, 2014
<<https://media.neliti.com/media/publications/48852-ID-kajian-indikator-sustainable-development-goals.pdf>>
- Wahyuningsih, Wahyuningsih. "Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial." *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 11.3 (2018): 390-399.
- Yorisca Yenny, 'Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.8 (2020), 100 <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>